



**RSUD
HUSADA PRIMA**
**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL**

PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen
445/331/02/SPO/II/2022

No. Reviu
00

Halaman
1/2

Tanggal terbit
3 Februari 2022

Ditetapkan oleh,
Direktur RSUD Husada prima
HUSADA PRIMA
drg. Dyah Retno A. Puspitorini, M.Si.
Pembina
NIP. 19660415 199402 2 001

PENGERTIAN	Pengelolaan permohonan informasi publik adalah tata cara serta pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan RSUD Husada Prima yang dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi serta menyediakan akses informasi public bagi pemohon informasi.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah dalam pengelolaan permohonan informasi publik
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur RSUD Husada Prima Nomor 445/286.01/KTPS/102.17/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana RSUD Husada Prima Tahun 2022
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan informasi dating ke meja informasi/meja <i>front office</i> RSUD Husada Prima;2. Petugas informasi/ <i>front office</i> mengarahkan pemohon informasi ke ruangan petugas PPID;3. Petugas PPID menerima kedatangan pemohon informasi dan menanyakan kebutuhan data dan informasi yang diminta;4. Pemohon informasi dating ke help desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan <i>fotocopy</i> kartu identitas /KTP bagi pemohon dan pengguna informasi dari perorangan;5. Bagi pemohon yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan/atau instansi swasta lainnya melengkapi permohonan informasi dengan <i>fotocopy</i> kartu identitas /KTP pengurus dan/atau akta pendirian Badan Hukum;6. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan data dan informasi public kepada pemohon informasi public;7. Petugas memproses permintaan permohonan informasi public sesuai dengan formulir permintaan informasi public yang telah ditandatangani dan pemohon informasi public;8. Petugas PPID menyerahkan permohonan permintaan data kepada unit, instalasi dan bagian pelayanan terkait untuk mempersiapkan data yang diminta pemohon informasi;

RSD
HUGSADA PRIMA
STANDARD
PRESSURE
OPERATIONAL

	<p>10. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika ada informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, maka PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>11. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi public kepada pemohon informasi public;</p> <p>12. Petugas PPID membukukan, mencatat dan mengarsipkan dokumen informasi public yang sudah diserahkan kepada pemohon informasi</p> <p>13. Data yang diberikan merupakan data yang dikeluarkan dan berlaku umum yang dikategorikan sebagai data terbuka yang dimuat .</p>
UNIT TERKAIT	Seluruh Bagian, Bidang, Unit dan Instalasi di lingkungan RSUD Husada Prima